



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 25 November 2024 ;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., MH., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Syaidah Irma, S.H.. dan Pramanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 12 Desember 2024;



Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil penelitian pekerja sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara terhadap Anak **di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang** selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Industri Serumpun Sebalai di Pangkalpinang selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam berlogo tangan;
 - 1 (satu) helai celana kulot panjang berwarna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu bergambar bunga-bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai miniset berwarna Hitam bertuliskan XINSHINI;
- 1 (satu) helai jaket berwarna hitam dan coklat bertuliskan FORE CAST.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak, dan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan dengan alasan anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Anak, dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak, dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup mendidik dan membina Anak;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. Sastra yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Anak (berdasarkan Kartu Keluarga No., Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 22 Juni 2007 sehingga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun) yang saat itu telah selesai berjualan dan beristirahat di rumahnya yang terletak di Kabupaten Bangka Selatan mendapatkan pesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak Saksi 1 yang meminta Anak untuk menjemput Anak Saksi 1 dirumahnya menggunakan sepeda motor. Setelah menyetujui hal tersebut, Anak menjemput Anak Saksi 1, lalu Anak dan Anak Saksi 1 pergi kembali ke rumah Anak dan bersantai di rumah Anak. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, Anak Saksi 1 mengajak Anak kerumah Sdr. SASTRA yang berada di Kabupaten Bangka Selatan. Setelah sampai di rumah Sdr. SASTRA, Anak, Anak Saksi 1 dan Sdr. SASTRA bersantai duduk di rumah tersebut. Setelah itu hari pun berganti pada Rabu tanggal 09 Oktober 2024 pukul 00.30 WIB, Anak Saksi 1 membangunkan Anak Korban (*berdasarkan AKTA LAHIR No., Anak Korban lahir pada tanggal 12 September 2011 sehingga masih berumur 13 (tiga belas) tahun*) yang sedang tertidur seraya mengatakan, “ada Anak Saksi 1 dengan temannya” lalu Anak Korban menjawab, “oo iyalah suruh masuk sajalah”. Setelah itu Anak Korban keluar kamar menemui dan berbicara dengan Anak Saksi 1 dan Anak.

Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Anak menggunakan tangan sebelah kanannya menarik secara paksa tangan sebelah kiri Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Sdr. SASTRA. Setelah itu, didalam kamar Anak mengatakan, “yo kite main (*yo kita melakukan hubungan suami istri*)” lalu Anak Korban membalas, “enggak ah (*tidak mau*)” seraya melepaskan pegangan tangan Anak. Tak terima akan penolakan tersebut, kemudian Anak mendorong tubuh Anak Korban ketempat tidur dengan menggunakan tangannya lalu Anak pun mengunci pintu kamar. Setelah mengunci pintu kamar tersebut, Anak meminta kepada Anak Korban membuka celananya namun permintaan tersebut ditolak oleh Anak Korban seraya berdiri ingin keluar dari kamar tersebut. Melihat hal ini, Anak menghalangi Anak Korban dengan tubuhnya lalu mendorong kembali Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak keatas tempat tidur. Anak Korban mencoba ingin berteriak namun Anak menutup mulutnya menggunakan tangan kanan Anak. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya, namun Anak Korban masih belum membuka celananya tersebut sehingga Anak membuka sendiri celana Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak sampai celana dan celana dalam Anak Korban terlepas dari kakinya. Kemudian dengan dipenuhi nafsu yang tak terbendung, Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penis) Anak masuk kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban lalu Anak memaju mundurkan alat kelamin dengan cara menggoyangkan pinggul Anak kurang lebih ± 5 (lima) menit sampai Anak ingin mengeluarkan cairan

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sperma, kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak, diikuti dengan Anak Korban pun menggunakan kembali celana dan celana dalamnya. Setelah itu Anak keluar dari dalam kamar Sdr. SASTRA lalu duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian Anak dan Anak Saksi 1 pulang kerumah Anak.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: , tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Dwi Saputra, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak luka-luka robek diselaputdara pada arah jam 1, jam 2, jam 3, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdr. Sastra yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Anak (berdasarkan Kartu Keluarga No., Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 22 Juni 2007 sehingga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun) yang saat itu telah selesai berjualan dan beristirahat di rumahnya yang terletak di Kabupaten Bangka Selatan mendapatkan pesan dari Anak Saksi 1 yang meminta Anak untuk menjemput Anak Saksi 1 dirumahnya menggunakan sepeda motor. Setelah menyetujui hal tersebut, Anak menjemput Anak Saksi 1, lalu Anak dan Anak Saksi 1 pergi kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak dan bersantai di rumah Anak. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, Anak Saksi 1 mengajak Anak kerumah Sdr. SASTRA yang berada di Kabupaten Bangka Selatan. Setelah sampai di rumah Sdr. SASTRA, Anak, Anak Saksi 1 dan Sdr. SASTRA bersantai duduk di rumah tersebut. Setelah itu hari pun berganti pada Rabu tanggal 09 Oktober 2024 pukul 00.30 WIB, Anak Saksi 1 membangunkan Anak Korban (*berdasarkan AKTA LAHIR No. , Anak Korban lahir pada tanggal 12 September 2011 sehingga masih berumur 13 (tiga belas) tahun*) yang sedang tertidur seraya mengatakan, “ada Anak Saksi 1 dengan temannya” lalu Anak Korban menjawab, “oo iyalah suruh masuk sajalah”. Setelah itu Anak Korban keluar kamar menemui dan berbicara dengan Anak Saksi 1 dan Anak.

Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Anak menggunakan tangan sebelah kanannya menarik secara paksa tangan sebelah kiri Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Sdr. SASTRA. Setelah itu, didalam kamar Anak mengatakan, “yo kite main (yo kita melakukan hubungan suami istri)” lalu Anak Korban membalas, “enggak ah (tidak mau)” seraya melepaskan pegangan tangan Anak. Tak terima akan penolakan tersebut, kemudian Anak mendorong tubuh Anak Korban ketempat tidur dengan menggunakan tangannya lalu Anak pun mengunci pintu kamar. Setelah mengunci pintu kamar tersebut, Anak meminta kepada Anak Korban membuka celananya namun permintaan tersebut ditolak oleh Anak Korban seraya berdiri ingin keluar dari kamar tersebut. Melihat hal ini, Anak menghalangi Anak Korban dengan tubuhnya lalu mendorong kembali Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak keatas tempat tidur. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya, namun Anak Korban masih belum membuka celananya tersebut sehingga Anak membuka sendiri celana Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak sampai celana dan celana dalam Anak Korban terlepas dari kakinya. Kemudian dengan dipenuhi nafsu yang tak terbendung, Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penis) Anak masuk kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban lalu Anak memaju mundurkan alat kelamin dengan cara menggoyangkan pinggul Anak kurang lebih ± 5 (lima) menit sampai Anak ingin mengeluarkan cairan sperma, kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak, diikuti dengan Anak Korban pun menggunakan kembali celana dan celana

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya. Setelah itu Anak keluar dari dalam kamar Sdr. SASTRA lalu duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian Anak dan Anak Saksi 1 pulang kerumah Anak.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor:, tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Adriansyah Dwi Saputra, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin tampak luka-luka robek diselaputdara pada arah jam 1, jam 2, jam 3, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum anak menyatakan mengerti baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan di tahap penyidikan dan membenarkan BAP saksi tersebut;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, Kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 wib di rumah Sdr SASTRA yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Cara Anak mendorong tubuh saksi hingga saksi terbaring di atas tempat tidur, kemudian Anak langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sambil menyuruh saksi untuk membuka celana saksi, setelah itu Anak menarik celana saksi dengan paksa, sehingga celana saksi terbuka sampai lepas dari kaki, setelah itu Anak membuka celana dalam dan celananya sampai lepas dari sebelah kakinya, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin nya (penis) kedalam alat kelamin saksi (vagina) secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit, namun pada saat itu saksi tidak merasakan apakah Anak ada mengeluarkan cairan (sperma) atau tidak, setelah itu Anak langsung memakai celana dan celana dalamnya



sedangkan saksi juga langsung memakaikan celana dalam dan celana saksi;

- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan pada saat melakukan hubungan suami istri dengan Anak dengan cara Saksi menendang perut Anak sehingga Anak jatuh ke lantai;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap Saksi dengan mencekik leher Anak Korban dan menarik celana secara paksa sehingga Anak Korban menuruti keinginan Anak;
- Bahwa Anak tidak ada membujuk rayu pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Anak hanya ada melakukan kekerasan dengan cara memaksa dan mencekik leher saksi untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 wib Anak Korban terbangun dari tidur dikarenakan dibangunin oleh Sdr. SASTRA, setelah Sdr. SASTRA mengatakn "*ade si anjas kn kawan e*" (*ada Anak Saksi 1 dengan temannya*), lalu Anak Korban jawab "*oo aoaklah suruh masuk bae*" (*oo iyalah suruh masuk sajalah*), setelah itu Anak Korban keluar kamar dan menemui Anak Saksi 1 dan Anak, kemudian Anak Korban berbicara dengan Anak Saksi 1 dan dan Anak. Kemudian sekira pukul 01.00 wib Anak mengajak Anak Korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar dengan cara menarik tangan sebelah kiri Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar, lalu Anak mengatakan "*yo kite main*" (*ayo kita melakukan hubungan suami istri*), lalu Anak Korban saksi jawab "*enggak ah*" (*tidak mau*) sambil Anak Korban melepaskan genggaman tangan Anak, setelah itu Anak langsung mendorong tubuh Anak Korban ke atas tempat tidur, kemudian Anak mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membuka celana, namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak Korban berusaha untuk berdiri dan membuka pintu, namun dihalang oleh Anak, setelah itu Anak kembali mendorong tubuh Anak Korban sehingga kembali terbaring di atas tempat tidur, kemudian Anak langsung mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil menyuruh untuk membuka celana Anak Korban, setelah itu Anak menarik celana Anak Korban dengan paksa, sehingga celana Anak Korban terbuka sampai lepas dari kaki, setelah



itu Anak membuka celana dalam dan celananya sampai lepas dari sebelah kakinya, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelamin nya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) secara berulang-ulang selama \pm 5 (lima) menit, namun pada saat itu Anak Korban tidak merasakan apakah Anak ada mengeluarkan cairan (sperma) atau tidak, setelah itu Anak langsung memakai celana dan celana dalamnya sedangkan Anak Korban juga langsung memakaikan celana dalam dan celana. Kemudian Anak langsung keluar dari dalam kamar, sedangkan Anak Korban masih berada di dalam kamar tersebut, setelah itu Anak Korban mendengar Anak mengatakan kepada Anak Saksi 1 "*jas ku pulang luk ok*" (*ANJAS saksi pulang dulu ya*), lalu dijawab Anak Saksi 1 "*oo aokla*" (*oo iyalah*), setelah itu sekira pukul 01.30 wib Anak Korban langsung tidur kembali dan Anak Korban tidak mengetahui lagi apa yang terjadi. Kemudian sekira pukul 10.30 wib Anak Korban terbangun dari tidur, Anak Korban langsung keluar dari dalam kamar dan Anak Korban melihat ada Sdr ANDRE, Anak Saksi 1 dan Sdr. SASTRA, setelah itu Sdr ANDRE memanggil Anak Korban dengan berkata "*sin hini lok*" (*sin sini dulu*), lalu Anak Korban langsung menghampiri Sdr ANDRE, kemudian Sdr ANDRE berkata "*ka dak usah pulang dulu atau mada ken hape-hape klak video ka ku sebar men ka mada kn hape-hape*" (*kamu tidak usah pulang dulu atau jangan bilang siapa-siapa, nanti video kamu dan saksi berhubungan badan akan saksi sebar kalau kamu bilang dengan siapa-siapa*), setelah itu Anak Korban hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam kamar lagi, kemudian Anak Korban tidur kembali didalam kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Anak Korban terbangun dari tidur dan Anak Korban masih berada di dalam kamar tersebut sambil bermain Handphone. Kemudian sekira pukul 20.20 wib Sdr. SASTRA berbicara kepada Anak Korban "*sin ka di cari mak ka, ka keluar dulu atau sembunyi di belakang rumh tetangga*" (*sin kamu dicari ibu mu, kamu keluar dulu atau sembunyi di belakang rumah tetangga*), lalu Anak Korban langsung sembunyi di belakang rumah tetangga, tidak lama kemudian datang ibu dan ayah Anak Korban ke belakang warung jualan nasi goreng. Setelah itu Anak Korban langsung dibawa pulang oleh ibu dan ayah Anak Korban kerumah;



- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah Anak ada mengeluarkan cairan (sperma) setelah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan takut dan trauma dan terdapat bercak kemerahan dileher sebelah kanan;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. **Saksi Pertama**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tahap penyidikan dan membenarkan BAP saksi tersebut;
- Bahwa pelaku Yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur terhadap anak dibawah umur terhadap anak kandung saksi, Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak Korban memberitahu kepada saksi, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak \pm 1 kali;
- Bahwa Kejadian persetubuhan anak dibawah umur terhadap anak dibawah umur tersebut yang dilakukan Anak terjadi pada hari rabu tanggal 09 oktober 2024 sekira pukul 01.00 wib di rumah Sdr. SASTRA yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut yang dilakukan Anak terjadi pada hari rabu tanggal 09 oktober 2024 sekira pukul 01.00 wib di rumah Sdr. SASTRA yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan. Anak mau masuk kedalam kamar tersebut akan teta pi dilarang oleh Anak Saksi 1, namun Anak tetap masuk kedalam kam ar tersebut yang didalam kamar tersebut ada Anak Korban, lalu Anak masuk kedalam kamar tersebut dan mengunci pintu kamar tersebut, s etelah didalam kamar tersebut Anak Korban menanyakan kepada Anak dengan berkata "ngape ka masuk (kenapa kamu masuk)" lalu Anak langsung mencekiki sambil mendorong tubuh Anak Korban sehi ngga Anak Korban terjatuh diatas tempat tidur dan Anak langsung mel akukan hubungan badan terhadap Anak Korban, setelah itu saksi sud ah tidak tahu lagi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahukan oleh anak saksi Anak Korban, baru saksi mengetahui bahwa sdr. AN



DRE dan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Sdr. ANDRE dan Anak melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun Anak Korban memberitahu saksi bahwa Sebelum kejadian persetubuhan yang dilakukan Sdr. AN DRE tersebut saat itu yang berada didalam rumah tersebut ada Sdr. S ASTRA, sedangkan Sebelum kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak tersebut saat itu yang berada didalam rumah tersebut ada Sdr. S ASTRA dan Anak Saksi 1;
- Bahwa dampak dari tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan anak dibawah umur tersebut Anak Korban merasakan takut dan trauma akibat dari kejadian tersebut dilakukan oleh sdr. ANDRE dan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. **Anak Saksi 1**, dibacakan Keterangananyadi persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi Korban tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah Umur tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah Umur terhadap Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Hubungan Anak Saksi 1 dengan Anak adalah teman dan hubungan Anak Saksi 1 dengan Anak Korban adalah teman, dan Anak Saksi 1 mengenali Anak sudah \pm 1 tahun sedangkan Anak Saksi 1 mengenali Anak Korban baru \pm 1 hari;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah Umur terhadap Anak Korban tersebut sebanyak 1 kali;
- Bahwa Awalnya Anak Saksi 1 tidak mengetahui tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah Umur yang terjadi terhadap Anak Korban, namun saat itu Anak Saksi 1 melihat Anak menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak mengunci pintu kamar tersebut, kemudian setelah itu Anak Korban memberitahu kepada Anak Saksi 1 bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 1 tidak mengetahui kejadian persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi terhadap



Anak Korban namun Anak Korban memberitahu kepada Anak Saksi 1 bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap dirinya, Awalnya pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 wib di rumah Sdr. SASTRA yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan, lalu awalnya pada hari selasa tanggal 08 oktober 2024 sekira pukul 22.30 wib Anak Saksi 1 dan Anak datang kerumah Sdr. SASTRA lalu sesampai disana Anak Saksi 1 dan Anak masuk kedalam rumah Sdr. SASTRA dan nongkrong didalam rumah tersebut dengan Sdr. SASTRA dan Anak Korban lalu sekira pukul 01.00 wib Anak Saksi 1 mengajak Anak pulang namun Anak langsung menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar lalu setelah didalam kamar Anak mengunci pintu kamar tersebut , lalu Anak Saksi 1 menunggu di dalam kamar Sdr. SASTRA sampai Anak dan Anak Korban keluar dari dalam kamar tersebut, lalu tidak lama kemudian Anak keluar dari dalam kamar tersebut lalu Anak Korban juga keluar dari dalam kamar tersebut, namun saat Anak Korban keluar dari dalam kamar tersebut Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi 1 bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Anak menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar lalu saat sudah didalam kamar Anak mengunci pintu tersebut lalu Anak Korban sempat berteriak meminta tolong akan tetapi mulut Anak Korban menutup mulut dengan menggunakan tangannya lalu Anak memaksa Anak Korban untuk membuka celananya namun saat Anak Korban menceritakan hal tersebut Anak Saksi 1 langsung pamit pulang dengan Anak;

- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak adalah sebatas teman saja;

Terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 15 Maret 2016 atas nama **Anak Korban** lahir di Bangka Selatan, 12 September 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor Atas nama Kepala Keluarga HEPMI, diketahui Anak lahir di Toboali 22 Juni 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: , tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 1, jam 2, jam 3, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Pangkalpinang an. Anak Nomor: I.C-084/XI/2024 tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hanya Anak sendiri dan tidak ada siapapun yang ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 01.00 wib di rumah Sdr. SASTRA yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama Anak menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak kedalam kamar. Didalam kamar Anak berkata kepada Anak Korban "yo kite main" (yo kita melakukan hubungan suami istri) lalu di jawab Anak Korban "enggak ah" (tidak mau) sambil Anak Korban melepaskan pegangan tangan Anak. kemudian Anak mendorong tubuh Anak Korban ketempat tidur dengan menggunakan tangan tangan Anak, lalu Anak mengunci pintu kamar, setelah itu Anak meminta kepada Anak Korban membuka celananya, awalnya Anak Korban tidak mau membuka celananya. Malahan Anak Korban ingin berdiri ingin keluar. Melihat Anak Korban berdiri ingin keluar kamar Anak pun menghalangi Anak Korban dengan tubuh Anak, lalu mendorong Anak Korban lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak, keatas tempat tidur lagi, lalu Anak Korban ingin teriak namun Anak menutup mulut Anak Korban dengan

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan Anak lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, namun Anak Korban belum juga membuka celananya, kemudian Anak pun membuka celana Anak Korban secara paksa, dengan menggunakan tangan kanan Anak, sampai celana dan celana dalam Anak Korban terlepas dari kakinya. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai terlepas, kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penis) Anak masuk kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin dengan cara menggoyangkan pinggul Anak kurang lebih \pm 5 (lima) menit sampai Anak ingin mengeluarkan cairan sperma, kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Lalu mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak. setelah itu Anak keluar dari dalam kamar;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 wib pada saat Anak selesai berjualan dan pulang kerumah, pada saat Anak duduk di kursi di rumah, tiba-tiba ada Anak Saksi 1 mengirimkan pesan kepada Anak, untuk meminta Anak mengambil dirinya di rumah. menggunakan sepeda motor. Menerima pesan tersebut Anak pun pergi kerumah Anak Saksi 1 yang berada di Teladan. kemudian Anak mengajak Anak Saksi 1 kerumah Anak. di rumah Anak, Anak dan Anak Saksi 1 nongrong di rumah Anak. sekira pukul 23.00 wib Anak di ajak oleh Anak Saksi 1 kerumah Sdr. SASTRA yang berada di Jl. Rawa Bangun. Di rumah Sdr. SASTRA tersebut Anak, Anak Saksi 1 dan Sdr. SASTRA nongrong di rumah tersebut. setelah itu sekira pukul 01.00 wib Anak melihat Anak Korban di rumah Sdr. SASTRA keluar dari dalam kamar, kemudian Anak pun menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak. masuk kedalam kamar rumah Sdr. SASTRA. Didalam kamar Anak berkata kepada Anak Korban "yo kite main" (yo kita melakukan hubungan suami istri) lalu di jawab Anak Korban "enggak ah" (tidak mau) sambil Anak Korban melepaskan pegangan tangan Anak. kemudian Anak mendorong tubuh Anak Korban ketempat tidur dengan menggunakan tangan tangan Anak, lalu Anak mengunci pintu kamar, setelah itu Anak meminta kepada Anak Korban membuka celananya, awalnya Anak Korban tidak mau membuka celananya. Malahan Anak Korban ingin berdiri ingin keluar. Melihat



Anak Korban berdiri ingin keluar kamar Anak pun menghalangi Anak Korban dengan tubuh Anak, lalu mendorong Anak Korban lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak, keatas tempat tidur lagi, lalu Anak Korban ingin teriak namun Anak menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, namun Anak Korban belum juga membuka celananya, kemudian Anak pun membuka celana Anak Korban secara paksa, dengan menggunakan tangan kanan Anak, sampai celana dan celana dalam Anak Korban terlepas dari kakinya. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai terlepas, kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penis) Anak masuk kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin dengan cara menggoyangkan pinggul Anak kurang lebih ± 5 (lima) menitan sampai Anak ingin mengeluarkan cairan sperma, kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Lalu mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak. setelah itu Anak keluar dari dalam kamar. Lalu duduk di ruang tamu di susul oleh Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Saksi 1 pulang kerumah Anak;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Anak ada mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Anak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak kedalam kamar, didalam kamar mendorong Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak keatas tempat tidur, lalu Anak ada menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sambil Anak menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai lepas kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Alasan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan Anak Napsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa ditempat kejadian pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sepi hanya ada Anak dan Anak Korban di dalam kamar tersebut sedangkan Sdr. SASTRA dan Anak Saksi 1 di luar kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam berlogo tangan;
- 1 (satu) helai celana kulot panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu bergambar bunga-bunga;
- 1 (satu) helai miniset berwarna Hitam bertuliskan XINSHINI;
- 1 (satu) helai jaket berwarna hitam dan coklat bertuliskan FORE CAST;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hanya Anak sendiri dan tidak ada siapapun yang ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 01.00 wib di rumah Sdr. SASTRA yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama Anak menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak kedalam kamar. Didalam kamar Anak berkata kepada Anak Korban "yo kite main" (*yo kita melakukan hubungan suami istri*) lalu di jawab Anak Korban "enggak ah" (*tidak mau*) sambil Anak Korban melepaskan pegangan tangan Anak. kemudian Anak mendorong tubuh Anak Korban ketempat tidur dengan menggunakan tangan tangan Anak, lalu Anak mengunci pintu kamar, setelah itu Anak meminta kepada Anak Korban membuka celananya, awalnya Anak Korban tidak mau membuka celananya. Malahan Anak Korban ingin berdiri ingin keluar. Melihat Anak Korban berdiri ingin keluar kamar Anak pun menghalangi Anak Korban dengan tubuh Anak, lalu mendorong Anak Korban lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak, keatas tempat tidur lagi, lalu Anak Korban ingin teriak namun Anak menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celananya, namun Anak Korban belum juga membuka celananya, kemudian Anak pun membuka celana Anak Korban secara paksa, dengan menggunakan tangan kanan Anak, sampai celana dan celana dalam Anak Korban terlepas dari kakinya. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai terlepas, kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penis) Anak masuk kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin dengan cara menggoyangkan pinggul Anak kurang lebih \pm 5 (lima) menitan sampai Anak ingin mengeluarkan cairan sperma, kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Lalu mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak. setelah itu Anak keluar dari dalam kamar;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 wib pada saat Anak selesai berjualan dan pulang kerumah, pada saat Anak duduk di kursi di rumah, tiba-tiba ada Anak Saksi 1 mengirimkan pesan kepada Anak, untuk meminta Anak mengambil dirinya di rumah. menggunakan sepeda motor. Menerima pesan tersebut Anak pun pergi kerumah Anak Saksi 1 yang berada di Teladan. kemudian Anak mengajak Anak Saksi 1 kerumah Anak. di rumah Anak, Anak dan Anak Saksi 1 nongrong di rumah Anak. sekira pukul 23.00 wib Anak di ajak oleh Anak Saksi 1 kerumah Sdr. SASTRA yang berada di Jl. Rawa Bangun. Di rumah Sdr. SASTRA tersebut Anak, Anak Saksi 1 dan Sdr. SASTRA nongkrong di rumah tersebut. setelah itu sekira pukul 01.00 wib Anak melihat Anak Korban di rumah Sdr. SASTRA keluar dari dalam kamar, kemudian Anak pun menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak. masuk kedalam kamar rumah Sdr. SASTRA. Didalam kamar Anak berkata kepada Anak Korban "yo kite main" (yo kita melakukan hubungan suami istri) lalu di jawab Anak Korban "enggak ah" (tidak mau) sambil Anak Korban melepaskan pegangan tangan Anak. kemudian Anak mendorong tubuh Anak Korban ketempat tidur dengan menggunakan tangan tangan Anak, lalu Anak mengunci pintu kamar, setelah itu Anak meminta kepada Anak Korban membuka celananya, awalnya Anak Korban tidak mau membuka celananya. Malahan Anak Korban ingin berdiri ingin keluar. Melihat Anak Korban berdiri ingin keluar kamar Anak pun menghalangi Anak



Korban dengan tubuh Anak, lalu mendorong Anak Korban lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak, keatas tempat tidur lagi, lalu Anak Korban ingin teriak namun Anak menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, namun Anak Korban belum juga membuka celananya, kemudian Anak pun membuka celana Anak Korban secara paksa, dengan menggunakan tangan kanan Anak, sampai celana dan celana dalam Anak Korban terlepas dari kakinya. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai terlepas, kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penis) Anak masuk kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin dengan cara menggoyangkan pinggul Anak kurang lebih ± 5 (lima) menitan sampai Anak ingin mengeluarkan cairan sperma, kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Lalu mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak. setelah itu Anak keluar dari dalam kamar. Lalu duduk di ruang tamu di susul oleh Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Saksi 1 pulang kerumah Anak;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Anak ada mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Anak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak kedalam kamar, didalam kamar mendorong Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak keatas tempat tidur, lalu Anak ada menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sambil Anak menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai lepas kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Alasan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan Anak Napsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa ditempat kejadian pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sepi hanya ada Anak dan Anak Korban di dalam kamar tersebut sedangkan Sdr. SASTRA dan Anak Saksi 1 di luar kamar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: , tanggal 10 Oktober 2024



yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 1, jam 2, jam 3, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 15 Maret 2016 atas nama **Anak Korban** lahir di Bangka Selatan, 12 September 2011, sehingga saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor Atas nama Kepala Keluarga HEPMI, diketahui Anak lahir di Toboali 22 Juni 2007, sehingga saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan fakta di persidangan Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17



Tahun 20166 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Anak, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil /sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan jika apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang



menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak menerangkan tentang apa yang di maksud dengan memaksa, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan penafsiran sebagai berikut : perbuatan memaksa dapat diartikan *perbuatan jasmani /fisik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang, yang sifatnya untuk menekan kemauan atau kehendak pada orang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas atau ketidakberdayaan sehingga orang itu dengan terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri;*

Menimbang bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang Undang tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 01.00 wib di rumah Sdr. SASTRA yang beralamat di Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama Anak menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak kedalam kamar. Didalam kamar Anak berkata kepada Anak Korban “yo kite main” (*yo kita melakukan hubungan suami istri*) lalu di jawab Anak Korban “enggak ah” (*tidak mau*) sambil Anak Korban melepaskan pegangan tangan Anak. kemudian Anak mendorong tubuh Anak Korban ketempat tidur dengan menggunakan tangan tangan



Anak, lalu Anak mengunci pintu kamar, setelah itu Anak meminta kepada Anak Korban membuka celananya, awalnya Anak Korban tidak mau membuka celananya. Malahan Anak Korban ingin berdiri ingin keluar. Melihat Anak Korban berdiri ingin keluar kamar Anak pun menghalangi Anak Korban dengan tubuh Anak, lalu mendorong Anak Korban lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak, keatas tempat tidur lagi, lalu Anak Korban ingin teriak namun Anak menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, namun Anak Korban belum juga membuka celananya, kemudian Anak pun membuka celana Anak Korban secara paksa, dengan menggunakan tangan kanan Anak, sampai celana dan celana dalam Anak Korban terlepas dari kakinya. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai terlepas, kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penis) Anak masuk kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin dengan cara menggoyangkan pinggul Anak kurang lebih ± 5 (lima) menit sampai Anak ingin mengeluarkan cairan sperma, kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Lalu mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak. setelah itu Anak keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 wib pada saat Anak selesai berjualan dan pulang kerumah, pada saat Anak duduk di kursi di rumah, tiba-tiba ada Anak Saksi 1 mengirimkan pesan kepada Anak, untuk meminta Anak mengambil dirinya di rumah. menggunakan sepeda motor. Menerima pesan tersebut Anak pun pergi kerumah Anak Saksi 1 yang berada di Teladan. kemudian Anak mengajak Anak Saksi 1 kerumah Anak. di rumah Anak, Anak dan Anak Saksi 1 nongrong di rumah Anak. sekira pukul 23.00 wib Anak di ajak oleh Anak Saksi 1 kerumah Sdr. SASTRA yang berada di Jl. Rawa Bangun. Di rumah Sdr. SASTRA tersebut Anak, Anak Saksi 1 dan Sdr. SASTRA nongrong di rumah tersebut. setelah itu sekira pukul 01.00 wib Anak melihat Anak Korban di rumah Sdr. SASTRA keluar dari dalam kamar, kemudian Anak pun menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak. masuk kedalam kamar rumah Sdr. SASTRA. Didalam kamar Anak berkata kepada Anak Korban "yo kite main" (yo kita melakukan hubungan



suami istri) lalu di jawab Anak Korban “*enggak ah*” (*tidak mau*) sambil Anak Korban melepaskan pegangan tangan Anak. kemudian Anak mendorong tubuh Anak Korban ketempat tidur dengan menggunakan tangan tangan Anak, lalu Anak mengunci pintu kamar, setelah itu Anak meminta kepada Anak Korban membuka celananya, awalnya Anak Korban tidak mau membuka celananya. Malahan Anak Korban ingin berdiri ingin keluar. Melihat Anak Korban berdiri ingin keluar kamar Anak pun menghalangi Anak Korban dengan tubuh Anak, lalu mendorong Anak Korban lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak, keatas tempat tidur lagi, lalu Anak Korban ingin teriak namun Anak menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, namun Anak Korban belum juga membuka celananya, kemudian Anak pun membuka celana Anak Korban secara paksa, dengan menggunakan tangan kanan Anak, sampai celana dan celana dalam Anak Korban terlepas dari kakinya. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak sampai terlepas, kemudian Anak memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah alat kelamin (penis) Anak masuk kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban, kemudian Anak memaju mundurkan alat kelamin dengan cara menggoyangkan pinggul Anak kurang lebih ± 5 (lima) menit sampai Anak ingin mengeluarkan cairan sperma, kemudian Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Lalu mengeluarkan cairan sperma Anak di atas lantai. Setelah itu Anak menggunakan kembali celana dan celana dalam Anak. setelah itu Anak keluar dari dalam kamar. Lalu duduk di ruang tamu di susul oleh Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Saksi 1 pulang kerumah Anak;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban dengan cara menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak kedalam kamar, didalam kamar mendorong Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak keatas tempat tidur, lalu Anak ada menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sambil Anak menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai lepas kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Alasan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan Anak Napsu terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditempat kejadian pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sepi hanya ada Anak dan Anak Korban di dalam kamar tersebut sedangkan Sdr. SASTRA dan Anak Saksi 1 di luar kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor: , tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 1, jam 2, jam 3, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, dan jam 11 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 15 Maret 2016 atas nama **Anak Korban** lahir di Bangka Selatan, 12 September 2011, sehingga saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor Atas nama Kepala Keluarga HEPMI, diketahui Anak lahir di Toboali 22 Juni 2007, sehingga saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan oleh karena itu anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pelaku merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara limitatif Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :I.C-084/XI/2024 Atas nama Anak yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perkembangan dan perilaku anak sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana pada umumnya tergolong cukup baik, Anak masih dapat dibimbing dan diawasi oleh keluarganya;
2. Tindak Pidana yang dilakukan anak tidak memenuhi syarat untuk diupayakan diversi;
3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu faktor usia klien yang masih muda dan lingkungan pergaulan;
4. Pihak keluarga anak dan korban belum ada perdamaian;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, selaku pembimbing kemasyarakatan kami menyarankan kiranya Anak dapat dijatuhi "Pidana Penjara di LPKA Kelas II Pangkalpinang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang paling tepat di jatuhkan kepada Anak karena dipandang dari sudut kepentingan Anak maka diharapkan Anak dapat merenungkan apa yang telah ia perbuat, harus menahan diri dan berubah menjadi manusia yang lebih baik, sedangkan dipandang dari sudut kepentingan Anak korban dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada Anak tersebut secara psikologis akan mendatangkan rasa aman dan hilangnya rasa trauma yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Anak dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya adalah komulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana terkait penjatuhan pidana komulatif terhadap anak menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Apabila dalam hukum materil diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” oleh karenanya maka Hakim akan menjatuhkan pelatihan kerja terhadap Anak sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disisi lain Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata-mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukan Anak haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun korban;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya bahwa Anak seharusnya sebagai penerus masa depan bangsa sehingga Hakim memandang seharusnya sebagai seorang yang

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tergolong anak-anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku tidak seharusnya melakukan perbuatan pidana karena tindakan yang dilakukan oleh Anak bukanlah sikap dan tindakan seorang anak yang baik, dan anak korban serta keluarga anak korban tidak memaafkan perbuatan anak sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam berlogo tangan, 1 (satu) helai celana kulot panjang berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu bergambar bunga-bunga, 1 (satu) helai miniset berwarna Hitam bertuliskan XINSHINI dan 1 (satu) helai jaket berwarna hitam dan coklat bertuliskan FORE CAST yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan dan merusak masa depan Anak Korban;
- Anak Korban dan Keluarga Anak korban belum memaafkan perbuatan Anak dan tidak ada perdamaian;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia relatif muda dan memiliki masa depan;
- Orang tua Anak sanggup membina Anak agar menjadi lebih baik lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pangkalpinang dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan pada Balai Latihan Kerja Industri Serumpun Sebalai di Pangkalpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam berlogo tangan;
 - 1 (satu) helai celana kulot panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu bergambar bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai miniset berwarna Hitam bertuliskan XINSHINI;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna hitam dan coklat bertuliskan FORE CAST;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh M. Alwi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungailiat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Indah Huwaida, S.H., Penuntut Umum dan Anak, orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Yusbet Hariri, S.H.,

M. Alwi, S.H., MH.